



**PUTUSAN**

**NOMOR 308/ PID /2021/ PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa-I :**

1. Nama lengkap : FITRA ALI BIN ALI NUR;
2. Tempat lahir : Air Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Pinang Kecamatan-Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

**Terdakwa-I ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap-I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal, 13 Agustus 2021;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal, 12 Oktober 2021;

## Terdakwa-II :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : RADIMANSYAH BIN ALM. WAHAB;                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Luan Balu;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/ 9 September 1979;                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Air Pinang Kecamatan-Simeulue Timur Kabupaten Simeulue; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan / Perikanan;   |

## Terdakwa-II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap-I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal, 13 Agustus 2021;
10. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal, 12 Oktober 2021;

## Terdakwa-III :

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : RASWAN BIN ALM RAZALI; |
| 2. Tempat lahir | : Air Pinang;            |

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue-Timur Kabupaten Simeulue;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

## **Terdakwa-III ditahan dalam tahanan rutin oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap-I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal, 13 Agustus 2021;
10. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal, 12 Oktober 2021;

## **Terdakwa-IV :**

1. Nama lengkap : YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN;
2. Tempat lahir : Air Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue-Timur Kabupaten Simeulue;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

**Terdakwa-IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap-I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal, 13 Agustus 2021;
10. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal, 12 Oktober 2021;

**Terdakwa-V :**

1. Nama lengkap : ALI ADIN Bin JASIAH;  
2. Tempat lahir : Pinang Jaya;  
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 3 Maret 1980;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Air Pinang Kecamatan-Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

**Terdakwa-V ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap-I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal, 13 Agustus 2021;
10. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal, 12 Oktober 2021;

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat hukumnya yang bernama Syahrul, S.H., M.H., dan Arabiyani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, beralamat di Jalan Sakti, Lorong LBH Banda Aceh No.1, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dengan Nomor 22/SK/Pid/04/2021/PN Snb tanggal 15 April 2021 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dengan Nomor 26/SK/Pid/05/2021/PN Snb tanggal 20 Mei 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 308/PID/2021/PT.BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue., Nomor Reg Perkara PDM-14/Eoh.2/SML/03/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PRIMAIR :**

Bahwa mereka TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB, TERDAKWA III RASWAN BIN RAZALI, TERDAKWA IV YOYOK SUHADI BIN TAFARIN dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB dan pukul 03.30 WIB atau setidaknya semuanya terjadi pada suatu waktu di bulan Nopember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah kapal nelayan KM SINAR INTAN yang saat itu sedang berada di perairan Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau tempat lain di perairan Samudera Hindia pada posisi koordinat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di Dermaga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya keduanya terjadi pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu MUDALLAMIN BIN JARDIN, ARMADA BIN ARIMAN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN jika kekerasan mengakibatkan luka berat", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH bersama dengan EDI SAPUTRA, BOYON SYAHPUTRA, SILMI ARNADI, MUKHRIMSYAH dan SUL FITRA pergi melakukan patroli di kawasan perairan Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan menggunakan speed boat. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB, EDI SAPUTRA mendapat telepon dari kapal lain yang dikemudikan oleh saksi SAHMAL yang memberikan informasi bahwa kapal nelayan KM SINAR INTAN menangkap ikan dengan menggunakan alat kompresor yang tentunya melanggar hukum adat mereka. Selanjutnya TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH bersama dengan EDI SAPUTRA, BOYON SYAHPUTRA, SILMI ARNADI, MUKHRIMSYAH dan SUL FITRA mengejar kapal tersebut dengan tujuan menangkap awak kapal tersebut. Pada sekira pukul 03.00 WIB mereka berhasil menghampiri kapal nelayan KM SINAR INTAN yang di bawa oleh MUDALLAMIN BIN JARDIN, ARMADA BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIMAN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN.

Bahwa untuk memudahkan penangkapan terdakwa BOYON SYAHPUTRA menabrakkan kapal yang dikemudikannya ke kapal nelayan KM SINAR INTAN lalu TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR melemparkan jangkar kapal ke arah saksi korban ARMADA BIN ARIMAN dan mengenai bagian kepala dan wajah ARMADA BIN ARIMAN sehingga menyebabkan luka robek pada bagian Kepala dan kening serta mata kiri ARMADA BIN ARIMAN dan ARMADA BIN ARIMAN seketika tidak sadarkan diri. Setelah berhasil menguasai kapal nelayan KM SINAR INTAN, TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH langsung memukuli awak kapal nelayan KM SINAR INTAN secara brutal.

Bahwa kekerasan yang dialami oleh saksi korban HARUN JANIL BIN MUKTAR antara lain TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB memukul tubuh HARUN JANIL BIN MUKTAR sebanyak 3 (tiga) kali dengan pendayung perahu dilanjutkan oleh TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH dengan tangan terkepal memukul bahu kanan lalu menendang punggung HARUN JANIL BIN MUKTAR hingga tersungkur di geladak. Sedangkan kekerasan yang dialami oleh saksi korban MUDALLAMIN BIN JARDIN antara lain TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR menendang dada MUDALLAMIN BIN JARDIN dengan keras.

Bahwa selanjutnya saksi korban MUDALLAMIN BIN JARDIN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN dibawa oleh TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH bersama dengan EDI SAPUTRA, BOYON SYAHPUTRA, SILMI ARNADI, MUKHRIMSYAH dan SUL FITRA ke Dermaga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Sementara ARMADA BIN ARIMAN yang tidak sadar dibawa di dalam speed boat yang dipimpin oleh SAHMAL. Sekira pukul 03.30 WIB mereka semua sampai di Dermaga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Namun setibanya di dermaga tersebut saksi korban kembali mendapat kekerasan. Pada saat MUDALLAMIN BIN JARDIN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN dibariskan oleh TERDAKWA III RASWAN BIN RAZALI dan TERDAKWA IV YOYOK SUHADI BIN TAFARIN yang baru bergabung langsung memukuli dan menendang mereka bergiliran secara membabi buta. Lalu TERDAKWA III RASWAN BIN RAZALI menendang dada RUSMAN dengan menggunakan kaki

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya. Sedangkan TERDAKWA IV YOYOK SUHADI BIN TAFARIN juga menendang dada MUDALLAMIN BIN JARDIN dengan keras sehingga luka berat dibagian dada dan rusuknya.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban MUDALLAMIN BIN JARDIN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN mengalami luka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No: 445/26/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahyuni Devilia Nova pada tanggal 15 Desember 2020. Hasil pemeriksaan terhadap ARMADA BIN ARIMAN diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek terjahit dan luka memar dikepala, terdapat luka robek terjahit dibagian pelipismata kanan, luka lecet dan memar mata kanan dan mata kiri yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul maupun benda tajam yaitu klasifikasi "luka berat" yang mengalami gangguan atau terganggu lebih dari 4 minggu dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No : 445/27/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahyuni Devilia Nova pada tanggal 15 Desember 2020. Hasil pemeriksaan terhadap MUDALLAMIN BIN JARDIN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka memar merah muda dpunggung sebelah kanan dan kiri dengan ukuran seperti tertulis divisum yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No : 445/29/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Melda Amalia pada tanggal 08 Desember 2020. Hasil pemeriksaan terhadap HARUN JAMIL BIN MUKTAR diperoleh kesimpulan sebagai berikut: terdapat luka lecet dibagian punggung bawah sebelah kiri dan punggung kanan dan juga terdapat luka memar dilengan kanan atas dengan ukuran yang tertulis divisum yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No : 445/30/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Melda Amalia pada tanggal 08 Desember 2020 Hasil pemeriksaan terhadap RUSMAN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka lecet disudut mulut sebelah kanan dengan ukuran seperti ditulis divisum yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB, TERDAKWA III RASWAN BIN RAZALI, TERDAKWA IV YOYOK SUHADI BIN TAFARIN dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB dan pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya semuanya terjadi pada suatu waktu di bulan Nopember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah kapal nelayan KM SINAR INTAN yang saat itu sedang berada di perairan Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau tempat lain di perairan Samudera Hindia pada posisi koordinat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di Dermaga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya keduanya terjadi pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu MUDALLAMIN BIN JARDIN, ARMADA BIN ARIMAN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" , perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH bersama dengan EDI SAPUTRA, BOYON SYAHPUTRA, SILMI ARNADI, MUKHRIMSYAH dan SUL FITRA pergi melakukan patroli di kawasan perairan Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan menggunakan speed boat. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB, EDI SAPUTRA mendapat telepon dari kapal lain yang dikemudikan oleh SAHMAL yang memberikan informasi bahwa kapal nelayan KM SINAR INTAN menangkap ikan dengan menggunakan alat kompresor yang tentunya melanggar hukum adat mereka. Selanjutnya TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH bersama dengan EDI SAPUTRA, BOYON SYAHPUTRA, SILMI ARNADI, MUKHRIMSYAH dan SUL FITRA mengejar kapal tersebut dengan tujuan menangkap awak kapal tersebut. Pada sekira pukul 03.00 WIB mereka berhasil menghampiri kapal nelayan KM SINAR INTAN yang di bawa oleh MUDALLAMIN BIN JARDIN, ARMADA BIN ARIMAN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk memudahkan penangkapan BOYON SYAHPUTRA menabrakkan kapal yang dikemudikannya ke kapal nelayan KM SINAR INTAN lalu TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR melemparkan jangkar kapal ke arah ARMADA BIN ARIMAN dan mengenai bagian kepala dan wajah ARMADA BIN ARIMAN sehingga menyebabkan luka robek pada bagian Kepala dan kening serta mata kiri ARMADA BIN ARIMAN dan ARMADA BIN ARIMAN seketika tidak sadarkan diri. Setelah berhasil menguasai kapal nelayan KM SINAR INTAN, TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH langsung memukuli awak kapal nelayan KM SINAR INTAN secara brutal.

Bahwa kekerasan yang dialami oleh HARUN JANIL BIN MUKTAR antara lain TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB memukul tubuh HARUN JANIL BIN MUKTAR sebanyak 3 (tiga) kali dengan pendayung perahu dilanjutkan oleh TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH dengan tangan terkepal memukul bahu kanan lalu menendang punggung HARUN JANIL BIN MUKTAR hingga tersungkur di geladak. Sedangkan kekerasan yang dialami oleh MUDALLAMIN BIN JARDIN antara lain TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR menendang dada MUDALLAMIN BIN JARDIN dengan keras.

Bahwa selanjutnya MUDALLAMIN BIN JARDIN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN dibawa oleh TERDAKWA I FITRA ALI BIN ALI NUIR, TERDAKWA II RADIMANSYAH BIN WAHAB dan TERDAKWA V ALI ADIN BIN JASIAH bersama dengan EDI SAPUTRA, BOYON SYAHPUTRA, SILMI ARNADI, MUKHRIMSYAH dan SUL FITRA ke Dermaga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Sementara ARMADA BIN ARIMAN yang tidak sadar dibawa di dalam speed boat yang dipimpin oleh SAHMAL. Sekira pukul 03.30 WIB mereka semua sampai di Dermaga Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Namun setibanya di dermaga tersebut kembali mendapat kekerasan. Pada saat MUDALLAMIN BIN JARDIN, HARUN JANIL BIN MUKTAR, RUSMAN dan HAMDAN ATT BIN NAFIRIN dibariskan, TERDAKWA III RASWAN BIN RAZALI dan TERDAKWA IV YOYOK SUHADI BIN TAFARIN yang baru bergabung langsung memukuli dan menendang mereka bergiliran secara membabi buta. Lalu TERDAKWA III RASWAN BIN RAZALI menendang dada RUSMAN dengan menggunakan kaki kanannya. Sedangkan TERDAKWA IV YOYOK SUHADI BIN TAFARIN juga menendang dada MUDALLAMIN BIN JARDIN dengan keras sehingga luka dibagian dada dan rusuknya.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No : 445/26/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahyuni Devilia Nova pada tanggal 15 Desember 2020. Hasil pemeriksaan terhadap ARMADA BIN ARIMAN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek terjahit dan luka memar dikepala, terdapat luka robek terjahit dibagian pelipismata kanan, luka lecet dan memar mata kanan dan mata kiri yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul maupun benda tajam yaitu klasifikasi luka berat yang mengalami gangguan atau terganggu lebih dari 4 minggu dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No : 445/27/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahyuni Devilia Nova pada tanggal 15 Desember 2020. Hasil pemeriksaan terhadap MUDALLAMIN BIN JARDIN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka memar merah muda dpunggung sebelah kanan dan kiri dengan ukuran seperti tertulis divisum yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No : 445/29/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Melda Amalia pada tanggal 08 Desember 2020. Hasil pemeriksaan terhadap HARUN JAMIL BIN MUKTAR diperoleh kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka lecet dibagian punggung bawah sebelah kiri dan punggung kanan dan juga terdapat luka memar dilengan kanan atas dengan ukuran yang tertulis divisum yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Simeulue No : 445/30/VER/2020 yang ditandatangani oleh dr. Melda Amalia pada tanggal 08 Desember 2020 Hasil pemeriksaan terhadap RUSMAN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka lecet disudut mulut sebelah kanan dengan ukuran seperti ditulis divisum yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue.

Perbuaan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 11 Juni 2021 Nomor REG PERKARA PDM-14/Eoh.2/SML/03/2021, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-I: FITRA ALI Bin ALI NUR, Terdakwa-II: RADIMANSYAH BIN ALM. WAHAB, Terdakwa-III: RASWAN BIN ALM RAZALI, Terdakwa-IV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, Dan



Terdakwa-V: ALI ADIN Bin JASIAH, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengan Secara Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I: FITRA ALI Bin ALI NUR, Terdakwa-II: RADIMANSYAH BIN ALM. WAHAB, Dan Terdakwa-V: ALI ADIN Bin JASIAH, dengan pidana masing-masing selama 6 (Enam) Tahun. Dan Pidana terhadap Terdakwa-III: RASWAN BIN ALM RAZALI, Terdakwa-IV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun, di kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ▢ 1 (Satu) unit perahu bermesin robin KM Sinar Intan berwarna hijau kuning;
  - ▢ 1 (Satu) buah pendayung perahu bahan kayu warna merah jambu,
  - ▢ 1 (Satu) buah pendayung perahu bahan kayu warna ukuran 148cm; Dipergunakan dalam perkara lain.
  - ▢ 1 (Satu) unit speed boat;
  - Dikembalikan kepada yang berhak.
  - ▢ 1 (Satu) buah jangkar besi berikut talinya
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum supaya Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sinabang, tanggal, 12 Juli 2021 Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-I: FITRA ALI Bin ALI NUR, Terdakwa-II: RADIMANSYAH BIN ALM. WAHAB, Terdakwa-III: RASWAN BIN ALM RAZALI, Terdakwa-IV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, Dan Terdakwa-V: ALI ADIN Bin JASIAH, bersalah melakukan tindak pidana “Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I: FITRA ALI Bin ALI NUR, Dan Terdakwa-II: RADIMANSYAH BIN ALM. WAHAB, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan. Dan Pidana penjara terhadap Terdakwa-III: RASWAN BIN ALM RAZALI, Terdakwa-IV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, dan Terdakwa-V: ALI ADIN Bin JASIAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun, di kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit perahu bermesin robin KM Sinar Intan berwarna hijau kuning; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Harun Janil.
  - 1 (Satu) unit speed boat; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Asmnja Selaku Kepala Desa Air Pinang.
  - 1 (Satu) buah jangkar besi berikut talinya.
  - 1 (satu) buah pendayung warna merah jambu.
  - 1 (satu) buah pendayung warna cokelat 148cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).;

### Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2021/PN Snb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 12 Juli 2021;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb., yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2021/PN Snb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 12 Juli 2021;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb., yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sinabang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing para terdakwa-I, II, III, IV,V;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sinabang bahwa masing-masing pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa I, II, III, IV, V untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang telah diajukan oleh Penasihat hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini. sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahui apa maksud dari pengajuan banding dari Penuntut Umum tersebut, sementara Penasihat Hukum Para Terdakwa ada mengajukan memori banding pada tanggal, 18 Agustus 2021, di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, akan tetapi oleh karena pengajuan memori banding tersebut tidak dilakukan menurut prosedur tatacara proses sebagaimana pengajuan memori banding lainnya yaitu tidak melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri pengaju yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinabang maka Majelis Hakim Banding menilai pengajuan memori banding dengan cara tersebut tidak benar sehingga dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang fair dan akuntabel selanjutnya terhadap pengajuan memori banding seperti aquo patut untuk dikesampingkan, karena seharusnya Penasihat hukum terdakwa sebagai seorang Penasihat hukum profesional sudah tau dan mengerti akan prosedur dari tatacara pengajuan banding dimaksud karena hal mana akan berimplikasi terhadap hak-hak Penuntut Umum untuk menanggapi memori banding tersebut dengan kontra memorinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang, tanggal 12 Juli 2021 Nomor



18/Pid.B/2021/PN Snb, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedanya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinabang, tanggal 12 Juli 2021 Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb, yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 12 Juli 2021 Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021** oleh kami **Dr. H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi., S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum dan Pandu Budiono, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 308/PID/2021/PT BNA tanggal 05 Agustus 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 September 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Muharrirsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa/ Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,  
d.t.o.

KETUA MAJELIS,  
d.t.o

1. Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Supriadi , S.H.,M.H.

d.t.o

2. Pandu Budiono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,  
d.t.o

Muharrirsyah, S.H.

Foto copy/salinan Putusan telah di  
cocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera.

REFLIZAILIUS

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 308/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)